



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR : 503/0003/IUI/DPM-PPTSP/2021

1. a. Nama Perusahaan	: CV. RAYA BERKAT PERSADA
b. Alamat Kantor Perusahaan	: JL. Sudirman No. 10 Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 41.497.819.7.128-000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	: 1298000212338
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	: NOMENSEN TARIGAN
b. Alamat Pemilik/Penanggung	: JL. Sudirman No. 10 Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe
5. Jenis Industri (KLBI)	: Industri Pemberantas Hama (Formulasi) (20212), Industri Zat Pengatur Tumbuh (20213), Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
6. Komoditi Industri (KKI)	: Pestisida, Pupuk Cair, Pupuk Kompos
7. Lokasi Industri	: JL. Sudirman No. 10 Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:
a. Mesin Peralatan Utama	: 10 Unit ember 20kg, 1 Unit Corong Plastik, 1 Unit Pipa PVC, 1 Unit Gayung Plastik
b. Mesin Peralatan Pembantu	: 100 Goni, 2 Unit kereta sorong, 2 Unit cangkul, 2 Unit sekop
c. Tenaga Penggerak	: PLN 2.875 KVA
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	: RP. 301.075.000,-
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	: 1500 liter pupuk cair, 250 liter Pestisida, 5 ton Pupuk Kompos
11 Titik Koordinat	: 3.1029179,98.4937375

IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe
PADA TANGGAL : 22 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan